



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Meninimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara, telah ditetapkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Jepara.

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 139 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JEPARA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 41) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Perhubungan;
 - b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Perhubungan;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan;
 - d. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas Perhubungan;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Perhubungan;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan fungsinya.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan dan pengendalian program kerja ;

- b. penyusunan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Penetapan Kinerja, Rencana Kinerja dan Anggaran serta laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah;
- c. pelaksanaan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan laporan-laporan insidental;
- d. pelaksanaan pengumpulan, penelitian, analisa, pengelolaan, penyajian data dan menyiapkan bahan laporan kinerja dinas serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- e. penyusunan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Keuangan dan program kegiatan, penelitian dan membuat pelaporan kegiatan dinas;
- g. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan tugas secara internal dan sesuai lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- j. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- l. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 12, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan keuangan;
- b. penyusunan anggaran belanja;
- c. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi pembukuan, verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja langsung dan tak langsung;
- d. penyusunan laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;
- e. pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
- f. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi;
- g. pembuatan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
- i. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya;

- l. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup tugasnya;
 - m. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana anggaran kebutuhan barang;
 - b. penyusunan data dan administrasi inventaris kantor;
 - c. pelaksanaan ketatalaksanaan umum meliputi administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan administrasi kepegawaian;
 - d. pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perjalanan dinas;
 - e. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran;
 - f. pelaksanaan pengelolaan barang inventarisasi kantor;
 - g. pengurusan mutasi, diklat, kesejahteraan pegawai, hak dan kewajiban pegawai;
 - h. pelaksanaan tugas pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - i. pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
 - j. pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan;
 - k. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan kepegawaian;
 - l. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya.
 - m. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya.
 - n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan membuat laporan kinerja sesuai lingkup tugasnya;
 - o. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya
 - p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan manajemen lalu lintas jalan;
- b. penyusunan rencana kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas jalan kabupaten;
- c. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten;
- d. pelaksanaan pelayanan jalan sesuai dengan tingkatannya;
- e. penilaian, persetujuan dan pengawasan hasil analisis dampak lalu lintas pada jalan kabupaten;

- f. rekayasa lalu lintas jalan (pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten);
- g. teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas jalan;
- h. pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan kabupaten;
- i. laik fungsi jalan, keselamatan sarana dan prasarana;
- j. fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan kabupaten;
- k. fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- l. fasilitasi kelaikan kendaraan;
- m. penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil daerah (ppnsd) di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- n. koordinasi dan kerjasama kegiatan di bidangnya;
- o. bimbingan teknis dan penyuluhan di bidangnya;
- p. penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya;
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan;
- b. penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas di jalan kabupaten;
- c. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten
- d. penetapan tingkat pelayanan jalan kabupaten;
- e. penilaian, persetujuan dan pengawasan hasil analisis dampak lalu lintas pada jalan kabupaten;
- f. audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan kabupaten
- g. fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- h. pengadaan, pemasangan, perbaikan, pemeliharaan perlengkapan dan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan;
- i. pengadaan, pemasangan, perbaikan, pemeliharaan perlengkapan dan fasilitas manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan;
- j. fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- k. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang pada pengelolaan perpustakaan;
- l. teknologi informasi dan komunikasi manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan;
- m. penegakan hukum oleh PPNSD di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

- n. koordinasi dan kerjasama kegiatan di bidangnya;
- o. bimbingan teknis dan penyuluhan di bidangnya;
- p. penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya;
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Prasarana dan Fasilitas Perlengkapan Jalan mempunyai fungsi :

- a. pengadaan, pemasangan, perbaikan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas perlengkapan jalan;
- b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, pemeliharaan, penerangan jalan umum dan penerangan taman;
- c. teknologi informasi dan komunikasi sarana dan prasarana dan fasilitas perlengkapan jalan;
- d. laik fungsi jalan, keselamatan prasarana serta penetapan kelas jalan;
- e. koordinasi dan kerjasama kegiatan di bidangnya;
- f. bimbingan teknis dan penyuluhan di bidangnya;
- g. penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

8. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Angkutan Jalan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan pedoman / petunjuk pelaksanaan di bidang angkutan jalan;
- b. pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- c. penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor;
- d. fasilitasi pengujian berkala kendaraan bermotor ke luar wilayah kabupaten;
- e. teknologi informasi pengujian berkala kendaraan bermotor;
- f. penetapan rencana umum jaringan trayek dalam kabupaten;
- g. keselamatan perusahaan angkutan umum
- h. penyelenggaraan keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan;
- i. perizinan angkutan orang dalam trayek dalam kabupaten;
- j. penetapan tarif kelas ekonomi angkutan orang dalam trayek;

- k. fasilitasi perizinan angkutan orang dengan trayek angkutan antar kota dalam propinsi (akdp) dan angkutan antar kota antar propinsi (akap);
 - l. penetapan wilayah operasi dan perizinan angkutan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya dalam daerah kabupaten;
 - m. teknologi informasi angkutan jalan;
 - n. fasilitas perizinan angkutan orang tidak dalam trayek lainnya;
 - o. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah kabupaten/kota;
 - p. koordinasi dan kerjasama kegiatan di bidangnya;
 - q. bimbingan teknis dan penyuluhan di bidangnya;
 - r. penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya;
 - s. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
9. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - c. fasilitasi pengujian berkala kendaraan bermotor ke luar wilayah kabupaten;
 - d. penerapan teknologi informasi dalam pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - e. koordinasi dan kerjasama kegiatan di bidangnya;
 - f. bimbingan teknis dan penyuluhan di bidangnya;
 - g. pemberian rekomendasi izin pendirian perusahaan bengkel umum
 - h. penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya;
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
10. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Seksi Angkutan mempunyai fungsi :

- a. penetapan rencana umum jaringan trayek dalam kabupaten;
- b. perizinan angkutan orang dalam trayek dalam kabupaten;
- c. penetapan tarif kelas ekonomi angkutan orang dalam trayek;
- d. fasilitasi perizinan angkutan orang dengan trayek angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP) dan angkutan antar kota antar propinsi (AKAP);

- e. penetapan wilayah operasi dan perizinan angkutan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya dalam daerah kabupaten;
- f. keselamatan perusahaan angkutan umum;
- g. penyelenggaraan keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan;
- h. penerapan teknologi informasi angkutan jalan;
- i. fasilitasi perizinan angkutan orang tidak dalam trayek lainnya;
- j. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah kabupaten/kota;
- k. koordinasi dan kerjasama kegiatan di bidangnya;
- l. bimbingan teknis dan penyuluhan di bidangnya;
- m. penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya;
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

11. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Perhubungan Laut mempunyai fungsi :

- a. pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional angkutan laut di wilayah Daerah;
- b. pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan di pelabuhan lokal, penyeberangan dan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) / pelabuhan khusus lokal;
- c. pengendalian dan pengawasan kegiatan penunjang keselamatan pelayaran;
- d. pemantauan standart teknis sarana dan / atau angkutan laut;
- e. rekomendasi dan / atau perizinan dibidangnya ;
- f. pengelolaan pelabuhan lokal / penyeberangan ;
- g. bimbingan dan sosialisasi, penyuluhan teknis dibidangnya ;
- h. koordinasi dan kerjasama kegiatan-kegiatan di bidangnya ;
- i. penyelenggaraan dan pelayanan administrasi dibidangnya ;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

12. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Kepelabuhanan mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan pelabuhan pengumpan lokal dan penyeberangan;
- b. Penetapan tarif jasa kepelabuhanan;
- c. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten;

- d. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
- e. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten
- f. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan local;
- g. Pemantauan dan pengamanan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / daerah lingkungan kepentingan pelabuhan pengumpan local dan terminal penyeberangan;
- h. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan local dan atau terminal penyeberangan;
- i. Perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan local dan terminal penyeberangan;
- j. Pengawasan pengangkutan barang/bahan berbahaya di terminal penyeberangan;
- k. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi;
- l. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidangnya;
- m. Penyelenggaraan kegiatan administrasi seksi kepelabuhanan;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Laut mempunyai fungsi :

- a. pemantauan pelaksanaan standar teknis sarana dan prasarana perhubungan laut;
- b. pemberian rekomendasi dan perizinan di bidangnya;
- c. pengukuran kapal di bawah 20 m³;
- d. penerbitan pas tahunan kapal dan atau pas kecil kapal isi kotor kurang dari 20 m³;
- e. pembangunan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP);
- f. pengaturan fasilitas kenavigasian dan prasarana pemanduan kapal;
- g. perencanaan, penyediaan, pemasangan dan pengoperasionalan rambu-rambu lalu lintas laut;
- h. perizinan usaha / operasi angkutan penyeberangan;
- i. pemberian bantuan SAR untuk musibah di laut;
- j. bimbingan teknis di bidangnya;
- k. koordinasi dan pelaksanaan kerjasama di bidangnya;
- l. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi Teknik Sarana dan Prasarana;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.


Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 2 September 2019

Plt.BUPATI JEPARA,
WAKIL BUPATI


DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 2 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 NOMOR 38